



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Anwar Mano alias Anwar;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 10 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imandoa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Yohanis Adrian Raweyai alias Anis;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 31 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempedak, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Ruben D. L. Arebo, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serui berkedudukan di Jalan Menawi Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register Nomor 48/SK-KH/2020/PN Sru tanggal 25 November 2020;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Jimmy Monim, S.H. dan Agustina Raweyai, S.H., Advokat/Pengacara pada Jimmy Monim, S.H dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Pasar Baru Sentani, Yomakhe, Gang Matoa Sentani Kota, Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register Nomor 50/SK-KH/2020/PN Sru tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sru tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sru tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sru tanggal 8 Februari 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II Anwar Mano dan Terdakwa II Yohanis Adrian Raweyai Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa I Anwar Mano dan Terdakwa II Yohanis Adrian Raweyai Selama Selama 6 (Enam) Bulan Penjara dengan ketentuan mengurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani Tahanan sementara serta dengan Perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Hitam;
 - 1 (satu) buah cabel cas laptop;
 - 1 (satu) buah tas laptop;
 - 1 (satu) buah kalkulator ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Felitas Sugiarti Hungan
4. Menetapkan agar Terdakwa I Anwar Mano dan Terdakwa II Yohanis Adrian Raweyai masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Anwar Mano dan Yohanis Raweyai tidak secara terbukti dan sah melakukan suatu tindak pidana pencurian seperti dalam surat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa 6 (enam) bulan penjara;

2. Terdakwa Anwar Mano dan Yohanis Raweyai karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian maka perlu adalah pemulihan dan rehabilitasi nama baiknya;
3. Terdakwa harus dibebaskan dari membayar ongkos perkara ini;
4. Bajwa tidak terbukti secara sah atas Terdakwa yang tidak melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaks Penuntut Umum dengan tuntutan 6 (enam) bulan penjara;
5. Karena Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti. MA No.592K/KR/1984 tanggal 14 Maret 1985;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keterangan Terdakwa Yohanis Adrian Raweyai yang dibuat dalam BAP dan Berkas Perkara Penyidik Polres Kepulauan Yapen;
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
3. Bahwa karenanya menyatakan Terdakwa Yohanis Adrian Raweyai bebas dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dalil-dalil dalam nota pembelaan dari saudara/i Penasihat Hukum Terdakwa Anwar Mano alias Anwar dan Terdakwa Yohanis Adrian Raweyai alias Anis tidak benar dan tidak beralasan karenanya harus ditolak;
2. Menyatakan Terdakwa Anwar Mano alias Anwar dan Terdakwa Yohanis Adrian Raweyai alias Anis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
3. Selanjutnya menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan pada tanggal 23 Februari 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara PDM-42/KEP.YAPEN/11/2020 yang dibacakan di persidangan tanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa Anwar Mano Alias Anwar (selanjutnya disebut Terdakwa I) secara bersama – sama dengan Terdakwa Yohanis Adrian Raweyai Alias Anis (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wit atau Waktu antara Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Nangka - Serui Distrik Yapen Selatan kab. Kep. Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban Felitas Sugiarti Hungan atau pada suatu tempat lain yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwewenang untuk Memeriksa, Mengadili serta Memutus dalam Perkara “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Nasan Mano (DPO) serta Terdakwa II sedang mengkonsumsi Munuman Keras di Jalan Naggka Serui, setelah Minuman Keras tersebut habis, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II serta Sdr. Nasan Mano (DPO) untuk melakukan Pencurian;
- Bahwa pada saat mencari target, Terdakwa I melihat sebuah Rumah dalam kondisi yang sepi, sehingga Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Sdr. Nasan Mano “kam dua tunggu e, saya masuk kedalam rumah itu dulu” kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah yang diikuti oleh Sdr. Nasan Mano, setelah itu Terdakwa I bersama – sama dengan Sdr. Nasan Mano memaksa untuk membuka jendela rumah yang terdapat dalam kamar kosong sehingga jendela rumah yang sebelumnya tertutup rapat menjadi terbuka;
- Bahwa setelah jendela Rumah terbuka, ternyata dibalik jendela masih terdapat terali besi, sehingga Terdakwa I bersama – sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan menggunakan tanggannya berusaha sekutu tenaga untuk membengkokkan terali tersebut, setelah terali besi bengkok, maka Sdr. Nasan Mano yang bertubuh kecil dapat melewati celah terali yang sebelumnya telah dibengkokkan;

- Bahwa setelah berada didalam rumah, Sdr. Nasan mano mengambil HP dan laptop didalam rumah Saksi korban Felitas Sugiarti Hungan yang berada dalam ruang tamu kemudian memberikan barang tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu Sdr. Nasan Mano membuka Pintu belakang untuk mempermudah akses masuk Terdakwa I;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi Korban, kemudian Terdakwa I bersama Sdr. Nasan Mano mengambil beberapa barang yang terletak didalam rumah saksi korban, diantaranya:
 1. 1 (satu) buah Laptop Merk Hp Warna Hitam;
 2. 1 (satu) buah Tas samping laptop warna abu – abu;
 3. 1 (satu) buah Cas laptop warna hitam;
 4. 1 (satu) buah kalkulator warna biru hitam;
 5. 1 (satu) buah HP Merk OPPO F9 warna merah;
 1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO F5 warna merah;
 2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Grand Neald;
 3. Uang Tunai sekitar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II, selanjutnya baik Terdakwa I maupun Sdr. Nasan Mano keluar melalui jalan sebagaimana Terdakwa I dan Sdr. Nasan Mano masuk, kemudian membawa barang tersebut seolah – olah milik para Terdakwa dan Sdr. Nasan Mano, sedang pada saat mengambilnya para Terdakwa serta Sdr. Nasan Mano tidak mendapatkan Ijin dari Pemilik yang berhak yaitu saksi Korban Felitas Sugiarti Hungan, selanjutnya barang tersebut kemudian dibagi diantara para Terdakwa dan Sdr. Nasan Mano (DPO);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Korban Felitas Sugiarti Hungan menderita kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- atau sekurang – kurangnya Rp. 2.500.000,-

Perbuatan Terdakwa Anwar Mano Alias Anwar dan Terdakwa Yohanis Adrian Raweyai Alias Anis sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Para Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Felitas Sugiarti Hungan, dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Nangka Serui Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi kehilangan 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo F5 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand Neald dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang tidur, namun sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi terbangun karena mendengar suara yang mencurigakan, lalu Saksi memeriksa ruang tamu untuk mencari handphone, namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi menuju ke kamar, disana ia melihat lemari pakaian yang sudah terbuka dengan pakaian yang telah berantakan, lalu Saksi memeriksa lemari tersebut tapi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam dompet yang disimpan di lemari telah hilang dan juga 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, selanjutnya Saksi juga memeriksa kamar yang lain, dan melihat jeruji besi jendela kamar dirusak dan telah bengkok;
 - Bahwa selanjutnya Saksi membangunkan Saksi G Rahmad Diva Aulia Tri Juniarto Hungan untuk membantu memeriksa barang-barang lainnya yang hilang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barangnya yang hilang tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian menghubungi iparnya yaitu Saksi Yan Rumsifa yang merupakan seorang anggota Polisi untuk memberitahukan hal tersebut sekaligus meminta bantuan;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Yan Rumsifa mengatakan bahwa 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru hitam telah di temukan di daerah Koramil tepatnya di kuburan yang berada dibelakang rumah Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Yan Rumsifa, laptop tersebut ditemukan dengan cara melacak nomor *sim card* dari salah satu handphone milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa yang mengambil barang-barangnya adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa berkunjung di sekitar rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakan barang tersebut di atas kuburan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa bukan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

2. Saksi G. Rahmad Diva Aulia Tri Juniarto Hungan, dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang beralamat di Jalan Nangka Serui Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi kehilangan 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo F5 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand Neald dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Felitas Sugiarti Hungan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur, namun kemudian ibunya yaitu Saksi Felitas Sugiarti Hungan membangunkan Saksi untuk memberitahukan bahwa ada beberapa barang yang telah hilang diambil orang yang tidak di kenal, lalu Saksi bersama Saksi Felitas Sugiarti Hungan memeriksa seisi rumah;
- Bahwa karena tidak menemukan barang-barang yang hilang tersebut, lalu Saksi Felitas Sugiarti Hungan menghubungi Saksi Yan Rumsifa yang merupakan anggota Polisi untuk membantu mencari barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Yan Rumsifa memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Felitas Sugiarti Hungan bahwa 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam telah di temukan di daerah Koramil tepatnya di kuburan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa berkunjung di sekitar rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa mengambil barang-barang dari rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan, dan juga siapa yang meletakan barang tersebut di atas kuburan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa bukan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

3. Saksi Yan Rumsifa, dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi dihubungi oleh kakak iparnya yaitu Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo F5 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand Neald dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan telah hilang diambil orang tak dikenal dan meminta bantuan Saksi untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang kerumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang beralamat di Jalan Nangka Serui Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, lalu sesampainya disana, Saksi memeriksa keadaan rumah dan melihat jeruji besi pada jendela kamar telah dirusak oleh seseorang;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi salah satu rekan kerjanya di Polda Papua untuk melacak keberadaan barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan melalui nomor *sim card* dari salah satu handphone yang hilang dengan menggunakan aplikasi, lalu selanjutnya berdasarkan aplikasi tersebut ditemukan lokasi *sim card* dengan berada di sekitar daerah Koramil, sehingga Saksi bersama Saksi Eva Hungan kemudian pergi ke

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana untuk memeriksa lokasi tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi titik merah yang berada di sekitar rumah Terdakwa II berdasarkan aplikasi, Saksi bersama Saksi Eva Hungan kemudian mencari barang-barang yang hilang, lalu kemudian Saksi Elisabet Suci Pariati yang melihat hal tersebut kemudian turut membantu mencari dan juga memberitahukan kepada Saksi Elis D. A. Hetharie;
- Bahwa pada saat sedang mencari, Saksi Elis D. A. Hetharie bersama dengan Saksi Elisabet Suci Pariati dan seorang Anak yang bernama Benet datang dan membawa sebuah kantong plastik hitam berisi 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, yang ditemukan di atas kuburan yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter di belakang rumah Terdakwa II, yang setelah diperiksa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan, lalu Saksi memfoto lokasi kuburan beserta barang-barang tersebut, setelah itu barang-barang tersebut Saksi bawa ke pihak Kepolisian, namun oleh karena masih terdapat titik merah pada lokasi pencarian *sim card*, Saksi kembali untuk mencari *sim card* milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan, lalu menemukan *sim card* yang sudah bengkok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan, namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepolisian Resor Yapen, bahwa Para Terdakwalah yang melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa bukan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

4. Saksi Eva Hungan, dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi dhubungi oleh kakaknya yaitu Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo F5 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand Neald dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah milik Saksi Felitas Sugiarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hungan telah hilang diambil orang tak dikenal dan meminta bantuan Saksi untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut;

- Bahwa selanjutnya suami Saksi yaitu Saksi Yan Rumsifa menghubungi salah satu rekan kerjanya di Polda Papua untuk melacak keberadaan barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan melalui nomor sim card dari salah satu handphone yang hilang dengan menggunakan aplikasi, lalu selanjutnya berdasarkan aplikasi tersebut ditemukan lokasi *sim card* yang berada di sekitar daerah Koramil, sehingga Saksi bersama Saksi Yan Rumsifa kemudian pergi ke sana untuk memeriksa lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi titik merah yang berada di sekitar rumah Terdakwa II berdasarkan aplikasi, Saksi bersama Saksi Yan Rumsifa kemudian mencari barang-barang yang hilang, lalu kemudian Saksi Elisabet Suci Pariati yang melihat hal tersebut kemudian turut membantu mencarikan dan juga memberitahukan kepada Saksi Elis D. A. Hetharie;
- Bahwa pada saat sedang mencari, Saksi Elis D. A. Hetharie bersama dengan Saksi Elisabet Suci Pariati dan seorang Anak yang bernama Benet datang dan membawa sebuah kantong plastik hitam berisi 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, yang ditemukan di atas kuburan yang terletak sekitar 30 (tiga puluh) meter di belakang rumah Terdakwa II, yang setelah diperiksa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan, lalu Saksi memfoto lokasi kuburan beserta barang-barang tersebut, setelah itu barang-barang tersebut dibawa ke pihak Kepolisian, namun oleh karena masih terdapat titik merah pada lokasi pencarian *sim card*, Saksi kembali untuk mencari *sim card* milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan, lalu menemukan *sim card* yang sudah bengkok;
- Bahwa pada saat melakukan pencarian di sekitar rumah Terdakwa II, Saksi tidak melihat Para Terdakwa berada di sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan, namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepolisian Resor Yapen, bahwa Para Terdakwalah yang melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa bukan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

5. Saksi Elis Dorci Andalina Hetharie, dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa II;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar siang hari, Saksi Elisabet Suci Pariati datang ke rumah Saksi, dan memberitahukan bahwa Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan sedang mencari sesuatu barang di sekitar halaman rumah Saksi, lalu Saksi menanyakan maksud dan tujuan Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan yang adalah untuk mencari barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan, kemudian Saksi bersama Saksi Elisabet Suci Pariati dan seorang Anak bernama Benet turut membantu mencari barang-barang tersebut;
 - Bahwa pada saat sedang mencari, Benet kemudian melihat tas hitam yang mencurigakan terletak diatas kuburan yang terletak sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu mereka memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan, selanjutnya setelah diperiksa isi tas tersebut oleh Saksi Yan Rumsifa berisi laptop, cas laptop dan kalkulator, namun Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan meminta untuk meletakan kembali barang-barang tersebut ke tempat semula ditemukan, setelah itu Saksi Yan Rumsifa memfoto barang-barang tersebut dan membawanya untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa selain itu, Saksi juga turut membantu mencari dan menemukan sebuah *sim card* milik Saksi Felitas Sugiarti di sekitar halaman rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang meletakan barang-barang tersebut diatas kuburan yang terletak di belakang rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat dilakukan pencarian barang oleh Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan, Terdakwa II sudah tidak tinggal dirumah, karena sedang melarikan diri akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa II di Infokom dan karena Suami Saksi telah mengusir Terdakwa II dari rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa bukan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Anwar Mano alias Anwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di rumahnya oleh pihak Kepolisian karena dituduh melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan, penyidik memaksa Terdakwa I mengakui perbuatannya terhadap pencurian yang dilakukan di rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan, namun karena Terdakwa I tidak mengakuinya selanjutnya penyidik melakukan tindakan paksaan berupa pemukulan kepada Terdakwa I sehingga dengan paksaan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut agar tidak dipukul oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan ataupun yang meletakan laptop di kuburan sekitar rumah orang tua Terdakwa II, karena sejak hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, Terdakwa I berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yohanis Adrian Raweyai alias Anis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh pihak Kepolisian karena dituduh melakukan pencurian di rumah Saksi Felitas Sugiarti;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, penyidik memaksa Terdakwa II mengakui perbuatannya terhadap pencurian yang dilakukan di rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan, namun karena Terdakwa II tidak mengakuinya selanjutnya penyidik melakukan tindakan paksaan berupa pemukulan dan juga penyetruman kepada Terdakwa II sehingga dengan paksaan Terdakwa mengakui perbuatan dilakukan bersama dengan Terdakwa I dan Hasan Mano agar tidak dipukul oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan ataupun yang meletakan laptop di kuburan sekitar rumah orang tua Terdakwa II, karena sejak bulan Mei 2020 Terdakwa II telah diusir dari rumah oleh ayahnya karena melakukan tindak pidana di rumah Charles Gomar dan di Kantor Dinas Infokom, lalu sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa II pergi ke Ansus dan tinggal disana bersama pamannya yaitu saudara dari Saksi Elis D. A. Hetharie;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Elisabet Suci Pariati, dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi adalah tetangga dari Terdakwa II;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pagi hari, Saksi melihat Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan sedang mencari sesuatu di sekitar kios miliknya dengan rumah Saksi Elis D. A Hetharie, lalu mereka mengatakan bahwa sedang mencari barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang karena berdasarkan aplikasi menunjukkan lokasi handphone yang hilang berada disana, lalu Saksi memberitahukan maksud dan tujuan Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan kepada Saksi Elis D. A. Hetharie, kemudian mereka bersama-sama melakukan pencarian;
 - Bahwa ketika sedang melakukan pencarian, Anak Benet yang merupakan tetangga melihat tas yang terletak di kuburan yang berada di belakang rumah Saksi Elis D.A. Hetharie, selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Elis D. A. Hetharie, lalu mereka memberitahukan kepada Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan, setelah itu tas tersebut diperiksa dan didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, akan tetapi Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan meminta agar barang-barang tersebut diletakan kembali di tempatnya semula yaitu di kuburan, selanjutnya Saksi Eva Hungan dan Saksi Yan Rumsifa memfoto barang-barang tersebut dan membawanya untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakan barang-barang tersebut di kuburan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Elis. D. A. Hetharie;
 - Bahwa pada saat melakukan pencarian, Saksi tidak melihat Para Terdakwa disana, serta Saksi sudah lama tidak melihat Terdakwa II di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II pernah tinggal di komplek Koramil namun sekarang mereka sudah pindah di daerah Warari Serui Kabupaten Kepulauan Yapen; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa bukan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
2. Saksi Risma Bisai, dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa I;
 - Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan hari Senin

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa berada di rumah dan tidak bepergian kemana-mana;

- Bahwa hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi melihat Terdakwa sedang mendengarkan musik di dalam rumah, selanjutnya Saksi tidur, lalu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIT Saksi terbangun dan keluar menuju ruang televisi, disana ia melihat Terdakwa I sedang tertidur sedangkan televisi belum dimatikan, sehingga Saksi mematikan televisi, selanjutnya Saksi kembali tidur, selanjutnya pada pagi harinya Saksi masih melihat Terdakwa I berada di dalam rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, pihak Kepolisian datang ke rumah untuk menangkap Terdakwa I karena dituduh melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa keluarga Terdakwa I telah melarang Terdakwa I untuk berteman dengan Terdakwa II sejak kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat menjenguk Terdakwa I di Polres Kepulauan Yapen, dan melihat ada luka pada bagian punggung Terdakwa I, yang disebabkan karena Terdakwa I dipukul oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan ataupun yang meletakan laptop di kuburan sekitar rumah Saksi Elis D.A. Hetharie;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk HP berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping laptop berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, karena diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian di rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi Felitas Sugiarti Hungan telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo F5 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand Neald dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) yang diduga diambil oleh orang yang tidak dikenal di rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang beralamat di Jalan Nangka Serui Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi Felitas Sugiarti Hungan meminta bantuan Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan untuk mencari barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang tersebut, lalu dengan bantuan aplikasi pencarian berdasarkan salah satu nomor *sim card* milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang, ditemukan lokasi *sim card* berada di Koramil Serui, sehingga Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan pergi memeriksa keberadaan lokasi tersebut berdasarkan titik merah yang muncul pada aplikasi tersebut, selanjutnya setelah diperiksa lokasi tersebut berada di sekitar halaman rumah orangtua Terdakwa II yaitu Saksi Elis D.A. Hetharie;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian di sekitar rumah Saksi Elis D.A. Hetharie, yang mana Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan turut dibantu oleh Saksi Elis D. A. Hetharie, Saksi Elisabet Suci Pariati dan seorang anak yang bernama Benet, lalu ketika sedang memeriksa bagian belakang rumah, Saksi Elis D. A. Hetharie, Saksi Elisabet Suci Pariati dan Benet melihat sebuah tas hitam yang mencurigakan terletak di atas kuburan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari belakang rumah, selanjutnya mereka memberitahukan kepada Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan, setelah diperiksa tas tersebut berisi 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam yang merupakan sebagian barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, akan tetapi Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan meminta agar barang-barang tersebut diletakan kembali di tempatnya semula yaitu di kuburan, lalu Saksi Eva Hungan dan Saksi Yan Rumsifa memfoto barang-barang tersebut dan membawanya untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Saksi Felitas Sugiarti Hungan, Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan diberitahukan oleh penyidik bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada satu Saksi pun yang melihat siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang dari rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mana untuk membuktikan pasal dakwaan tersebut harus pula merujuk pada ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa I yang bernama **Anwar Mano alias Anwar** dan Terdakwa II yang bernama **Yohanis Adrian Raweyai alias Anis**, dengan identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan juga Para Terdakwa yang membenarkan bahwa mereka yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak), namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIT, Saksi Felitas Sugiarti Hungan telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo F5 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand Neald dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diduga diambil oleh orang yang tidak dikenal di rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang beralamat di Jalan Nangka Serui Distrik Yafen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, yang berisi 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam ditemukan di atas kuburan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah orangtua Terdakwa II yaitu Saksi Elis D.A. Hetharie di Koramil Yapen Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 karena berdasarkan keterangan Terdakwa II yang ditangkap terlebih dahulu pada hari yang sama pula, oleh pihak penyidik diduga Para Terdakwalah yang melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan, namun di persidangan Para Terdakwa menyangkal perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang tersebut ataukah bukan;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan fakta-fakta tentang terbukti tidaknya kesalahan Para Terdakwa dalam perkara ini dan/atau mempertimbangkan sesuatu fakta yang telah dinyatakan terbukti dalam perkara *a quo*, haruslah pula didasarkan pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, selanjutnya dalam penjelasannya ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa, alat bukti yang sah ialah (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (26) KUHAP,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, namun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2012, pengertian saksi diperluas sebagai berikut: "bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Selanjutnya dalam pertimbangan Putusan MK tersebut disebutkan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevensinya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Felitas Sugiarti Hungan dan Saksi G. Rahmad Diva Aulia Tri Juniarto Hungan, yang bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan di Jalan Nangka Serui Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi Felitas Sugiarti Hungan telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah tas laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo F5 berwarna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand Neald dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diduga diambil oleh seseorang, namun baik Saksi Felitas Sugiarti Hungan maupun Saksi G Rahmad Diva Aulia Tri Juniarto Hungan tidak mengetahui siapa yang mengambil serta bagaimana cara si pelaku mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan, yang bersesuaian diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, Saksi Felitas Sugiarti Hungan meminta bantuan Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan untuk mencari barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang tersebut, lalu dengan bantuan aplikasi pencarian berdasarkan salah satu nomor *sim card* milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang, ditemukan lokasi *sim card* berada di Koramil Serui, sehingga Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan pergi memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan lokasi tersebut berdasarkan titik merah yang muncul pada aplikasi tersebut, selanjutnya setelah diperiksa lokasi tersebut berada di sekitar halaman rumah orangtua Terdakwa II yaitu Saksi Elis D. A. Hetharie;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencarian di sekitar rumah Saksi Elis D. A. Hetharie, yang mana Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan turut dibantu oleh Saksi Elis D. A. Hetharie, Saksi Elisabet Suci Pariati dan seorang anak yang bernama Benet, lalu ketika sedang memeriksa bagian belakang rumah, Saksi Elis D. A. Hetharie, Saksi Elisabet Suci Pariati dan Benet melihat sebuah tas hitam yang mencurigakan terletak di atas kuburan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari belakang rumah, selanjutnya mereka memberitahukan kepada Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan, setelah diperiksa tas tersebut berisi 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam yang merupakan sebagian barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang, akan tetapi Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan meminta agar barang-barang tersebut diletakan kembali ditempatnya semula yaitu di kuburan, lalu Saksi Eva Hungan dan Saksi Yan Rumsifa memfoto barang-barang tersebut dan membawanya untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, Saksi Felitas Sugiarti Hungan, Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan diberitahukan oleh penyidik bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan adalah Para Terdakwa, namun di persidangan terhadap keterangan Saksi Felitas Sugiarti Hungan, Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan tersebut, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa bukan para Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi Elis D. A. Hetharie yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa II, dan atas persetujuan Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, Saksi Elis D. A. Hetharie pun telah memberikan keterangan dibawah janji berdasarkan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Elis D. A. Hetharie menerangkan bahwa Saksi Elis D. A. Hetharie juga turut membantu mencari barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan di sekitar halaman rumahnya bersama dengan Saksi Yan Rumsifa, Saksi Eva Hungan dan Saksi Elisabet Suci Pariati, yang kemudian ditemukan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam di kuburan yang berjarak sekitar 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan) meter dari belakang rumah Saksi Elis D. A. Hetharie, tapi Saksi Elis D. A. Hetharie tidak tahu, siapa yang meletakan barang-barang tersebut diatas kuburan tersebut, lalu pada saat dilakukan pencarian barang oleh Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan, Terdakwa II sudah tidak tinggal dirumah, karena sedang melarikan diri akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa II di Infokom dan oleh karena ayah dari Terdakwa II telah mengusir Terdakwa II dari rumah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yaitu Saksi Elisabet Suci Pariati dan Saksi Risma Bisai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elisabet Suci Pariati, diketahui bahwa Saksi Elisabet Suci Pariati juga turut membantu mencari barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan di sekitar halaman rumah Saksi Elis D. A Hetharie bersama dengan Saksi Yan Rumsifa, Saksi Eva Hungan dan Saksi Elis D. A. Hetharie, yang kemudian ditemukan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam di kuburan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari belakang rumah Saksi Elis D. A. Hetharie, tapi Saksi Elisabet Suci Pariati tidak tahu, siapa yang meletakan barang-barang tersebut diatas kuburan, lalu pada saat dilakukan pencarian barang oleh Saksi Yan Rumsifa dan Saksi Eva Hungan, Terdakwa II sudah tidak tinggal di rumah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Elisabet Suci Pariati tersebut diatas ber sesuaian dengan keterangan Saksi Elis D. A. Hetharie yang menerangkan perihal yang sama, sehingga keterangan Saksi Elis D. A. Hetharie dan Saksi Elisabet Suci Pariati memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Risma Bisai menerangkan bahwa hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi melihat Terdakwa I sedang mendengarkan musik di dalam rumah, selanjutnya Saksi Risma Bisai tidur, lalu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIT Saksi Risma Bisai terbangun dan keluar menuju ruang televisi, disana ia melihat Terdakwa I sedang tertidur sedangkan televisi belum dimatikan, sehingga Saksi Risma Bisai mematikan televisi, selanjutnya Saksi Risma Bisai kembali tidur, hingga pada pagi harinya Saksi Risma Bisai masih melihat Terdakwa I berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Risma Bisai merupakan ibu kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, dan atas persetujuan Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, Saksi Risma Bisai telah memberikan keterangan dibawah janji berdasarkan agamanya, namun tidak ada keterangan saksi lainnya selain Saksi Risma Bisai yang menerangkan bahwa Terdakwa I sedang berada di rumahnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, maka keterangan Saksi Risma Bisai terhadap keberadaan Terdakwa I adalah keterangan yang berdiri sendiri, karena keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, mengatur bahwa dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa tidak ada satu Saksi pun yang melihat siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan yang hilang dari rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan ataupun bagaimana cara si pelaku memindahkan barang-barang tersebut bahkan para Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah kalkulator berwarna biru hitam di kuburan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari belakang rumah Saksi Elis D. A. Hetharie;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun dari pihak Para Terdakwa tidak mengajukan ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti surat selain dari Berkas Perkara Nomor BP/64/K/2020 tanggal 4 September 2020 yang merupakan dokumen-dokumen yang dibuat oleh penyidik selama proses penyidikan perkara *a quo*;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk telah ditentukan secara limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP bahwa alat bukti Petunjuk hanya dapat diperoleh dari (a) keterangan saksi, (b) surat, (c) keterangan terdakwa, selanjutnya dalam ayat (3) mengatur bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai alat bukti petunjuk, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai keterangan Para Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, baik Terdakwa I dan Terdakwa II menyangkal keterangan yang disampaikan pada proses penyidikan oleh karena Para Terdakwa mendapat paksaan berupa pemukulan bahkan penyetruman oleh pihak penyidik agar Para Terdakwa mengakui perbuatan mereka terhadap tindak pidana pencurian di rumah Saksi Felitas Sugiarti Hungan;

Menimbang, bahwa walupun Para Terdakwa memiliki hak ingkar, tapi Majelis Hakim perlu untuk menilai apakah sangkalan atau bantahan para Terdakwa tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya sangkalan atau bantahan dari Para Terdakwa tersebut, dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II angka ke-(1) meminta agar Majelis Hakim menyatakan menolak keterangan Terdakwa II yang di buat dalam BAP dan Berkas Perkara Penyidik Polres Kepulauan Yapen, dan yang kemudian pembelaan tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam replik tanggal 23 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan atau bantahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan saksi verbal lisan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada saksi lain selain Saksi Risma Bisai saja yang menerangkan bahwa ada luka pada bagian punggung Terdakwa I, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terdakwa I dipukul oleh pihak Kepolisian, selain itu pula setelah Majelis Hakim mencermati Berkas Perkara *a quo*, diketahui bahwa selama proses penyidikan, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, hal ini dilakukan tentunya untuk memenuhi dan menghormati hak-hak Para Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan KUHAP dan juga dengan kehadiran Penasihat Hukum dapat mencegah adanya upaya-upaya paksa yang dapat mempengaruhi Para Terdakwa dalam kebebasan memberikan keterangan di setiap proses pemeriksaan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkal atau bantahan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II angka ke-(1) tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa, menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan ataupun yang meletakan laptop di kuburan sekitar rumah orang tua Terdakwa II, karena sejak hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, Terdakwa I berada di rumahnya, sedangkan Terdakwa II sejak bulan Juni 2020 sedang berada di Ansus tinggal disana bersama pamannya yaitu saudara dari Saksi Elis D. A. Hetharie oleh karena sejak bulan Mei 2020 Terdakwa II telah diusir dari rumah oleh ayahnya karena melakukan tindak pidana di rumah Charles Gomar dan di Kantor Dinas Infokom;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap diri mereka sendiri dan keterangan Para Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan apakah mereka melakukan perbuatan seperti yang didakwakan ataukah tidak, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukan bahwa Para Terdakwalah yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim pun juga tidak memperoleh alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Para Terdakwalah yang mengambil barang-barang milik Saksi Felitas Sugiarti Hungan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur lainnya dapat dipertimbangkan apabila unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terpenuhi, namun karena unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagian besar telah sejalan dengan apa yang termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu 1 (satu) buah Laptop merk HP berwarna hitam, 1 (satu) buah tas samping laptop berwarna abu-abu, 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator berwarna hitam, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan milik dari Saksi Felitas Sugiarti Hungan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Felitas Sugiarti Hungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Anwar Mano alias Anwar** dan Terdakwa II **Yohanis Adrian Raweyai alias Anis** tersebut diatas, tidak terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas samping laptop berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah cas laptop berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator berwarna hitamDikembalikan kepada Saksi Felitas Sugiarti Hungan;
6. Membebarkan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gorat Dimensi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Yeyen Erwino, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti

Gorat Dimensi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)